BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 008 /HK.01.01/K.KH-04/09/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Hukum Nasional, perlu menetapkkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 051/HK.01.01/K.KH/09/2021 perihal Inventarisasi dan Pengunggahan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 006.a/HK.01.01/K.KH-04/09/2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;

KEDUA : Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk melakukan Inventarisasi seluruh Dokumentasi dan Informasi Hukum ;

KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dari Surat keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;

KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak ditetapkan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 29 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
KETUA,

WALMAN TRISTIANTO, SP

Tembusan kepada Yth. :
1. Yth Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 008 /HK.01.01/K.KH-04/09/2021

TANGGAL : 29 September 2021

NO.	NAMA	Jabatan	Keterangan
1.	EPRA SENTOSA, SH	Staf Divisi HPPS	Operator pengelola JDIH
2.	YONGGI KAWOCO, S.Kom	Staf Divisi SDMO	Operator pengelola JDIH

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 29 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
KETUA,

WALMAN TRISTIANTO, SP